

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pertumbuhan dalam aspek ekonomi mengalami perkembangan dan peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan ini telah memacu pula perkembangan dalam dunia bisnis. Dalam bisnis, untuk menjalankan suatu usaha, ketersediaan modal merupakan faktor penting agar pelaku usaha dapat melangsungkan dan mengembangkan usahanya. Salah satu alternatif untuk memperoleh modal dan meningkatkan kondisi finansial adalah dengan cara melakukan skema utang-piutang.¹ Skema ini menjadi relevan digunakan oleh banyak pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha, apalagi jika modal ataupun keuangan finansial tidak cukup untuk memberikan dukungan bagi aktivitas usaha para pelaku usaha. Namun, skema utang-piutang yang sering digunakan untuk mengembangkan usaha, tidak lantas membuat efek yang positif. Faktanya selalu ada kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pihak lain dalam melaksanakan kewajibannya, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban finansial.

Sengketa utang-piutang merupakan sengketa yang tidak terlepas dari klausula-klausula yang dirumuskan serta disepakati oleh para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut. Banyak klausula yang dirumuskan dalam suatu perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban para pihak, tenggat waktu perjanjian, hingga mekanisme penyelesaian sengketa

¹ Sukma Fadilla, Elisatris Gultom dan Ema Rahmawati, 2022, "*Tanggung Jawab Penanggung Kepada Kreditor Pemegang Jaminan Penanggungan Pasca Putusan PKPU*", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 346.

yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dilakukan melalui cara litigasi (penyelesaian sengketa melalui pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan). Salah satu sengketa yang rentan terjadi dengan adanya perjanjian utang-piutang adalah sengketa kepailitan. Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa pencerminan pelaksanaan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajiban bagi debitor untuk melakukan pelunasan terhadap utang-utangnya.² Berdasarkan pada ketentuan kedua pasal tersebut, adalah apabila debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan utang bagi semua utangnya, dengan demikian para kreditor mendapatkan kepastian hukum bahwa piutangnya akan mendapatkan pelunasan sebagaimana mestinya.³

Kepailitan secara *apriori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayarkan kepada kreditor. Kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “UU Kepailitan dan PKPU”). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan terjadi apabila terdapat kondisi dimana debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Tujuan

² Zainal Asikin, 2020, *Hukum Kepailitan*, ed. 1, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 27

³ Wibisono Adhityo Yudho, 2017, “Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Sumber Utang dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Rechtidee*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 216.

dari pembentukan UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk memberikan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak memenuhi prestasinya, dengan harapan bahwa kreditor dapat mengakses harta kekayaan dari debitor yang telah dinyatakan pailit.

Kepailitan secara umum dapat mengakibatkan debitor kehilangan hak dan kewenangannya untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaannya yang termasuk harta pailit dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴ Semua harta kekayaan milik debitor pailit yang disita menjadi tugas kurator untuk mengurus pembayaran atas utang-utang tersebut. Tugas lain dari kurator adalah memberi laporan kepada hakim pengawas yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan kurator dalam menyelesaikan sengketa kepailitan tersebut. Dalam kepailitan, pelunasan dan pembayaran utang dilakukan setelah semua harta pailit dilikuidasi dan hasil dari penjualan harta pailit dibagikan kepada kreditor sesuai jumlah utang. Maka apabila seseorang/badan hukum telah dinyatakan pailit, pihak tersebut tidak memiliki hak untuk mengurus hartanya sendiri karena segala kepengurusannya telah diambil alih oleh kurator.⁵

Dalam menghindari status kepailitan, terdapat mekanisme lain yang diberikan oleh undang-undang, yaitu dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁶ PKPU merupakan

⁴ Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

⁵ Arwina, "Kepailitan dan PKPU: Pengertian dan Perbedaan", <https://kumparan.com/arwinah/kepailitan-dan-pkpu-pengertian-dan-perbedaan-1ztAyLU9VO> diakses pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁶ Regina Nitami Kasdi, 2019, "Analisis Putusan Pengadilan Niaga terkait Akibat Hukum Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Pihak yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan

mekanisme yang memperhatikan kelangsungan usaha debitor, yang berarti bahwa hanya debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor mayoritas saja yang pada dasarnya dipailitkan.⁷ PKPU secara umum diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU khususnya dalam Bab III mulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Ketentuan tentang PKPU menunjukkan bahwa debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk mengajukan permohonan PKPU dengan maksud mengajukan tawaran rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor agar menghindari status pailit. Hakikatnya bahwa PKPU merupakan proses yang berbeda dengan kepailitan, walaupun saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Dari sudut pandang debitor, PKPU dapat menjadi solusi untuk merestrukturisasi utangnya sendiri terhadap pihak lain, karena debitor berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dapat mengajukan permohonan untuk PKPU atas diri mereka sendiri. Tujuan dari permohonan PKPU sendiri adalah untuk menghindari status pailit dan likuidasi harta kekayaan pada debitor dan untuk mengajukan usul penyelesaian yang meliputi usulan pembayaran baik sebagian atau seluruh utang-piutang kepada kreditor, baik kreditor tanpa jaminan maupun kreditor yang memiliki hak jaminan, dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara debitor dengan kreditor. Maka dari itu, debitor selaku pelaku usaha dapat tetap menjalankan usahanya.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 3.

⁷ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

Pihak yang dapat mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam perundang-undangan adalah:

1. Debitor itu sendiri, dalam hal debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat melakukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran atau seluruh utang kepada kreditor. (Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU);
2. Kreditor, dalam hal kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. (Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU);
3. Kejaksaaan untuk kepentingan umum, yaitu apabila debitor melarikan diri, debitor melakukan penggelapan, atau debitor memiliki utang ke BUMN (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU);
4. Otoritas Jasa Keuangan, yaitu dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, dana

pensiun, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, atau LJK lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-undang lainnya. (Pasal 8B Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).

Dalam memutuskan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Majelis Hakim pada dasarnya akan bertumpu pada ketentuan bahwa apakah permohonan yang diajukan baik oleh debitor maupun kreditor telah memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Debitor memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih (Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);
2. Debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU).

Dalam hal pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilakukan oleh kreditor, dapat terjadi apabila kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud untuk debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor agar dapat dipertimbangkan (Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU). Dalam PKPU terdapat proses perdamaian sebagai tujuan dari PKPU itu sendiri. Merujuk pada

ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berjalan linier dengan perdamaian. Perdamaian dalam PKPU dimulai dengan inisiatif debitur untuk mengajukan proposal rencana perdamaian. Rencana perdamaian tersebut selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan rencana perdamaian yang mana proposal tersebut akan dilihat oleh kreditor dan akan dipertimbangkan, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara (*voting*) kreditor untuk menerima atau menolak rencana perdamaian tersebut.⁸

Dalam membuat putusan perkara PKPU, Hakim pada dasarnya akan mengacu kepada peraturan undang-undang sebagai dasar hukum yang berlaku dan kepada fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut. Pada perkara PKPU, Hakim dapat juga memberikan putusan berupa menyatakan debitur pailit. Salah satu putusan Pengadilan Niaga yang memberikan putusan debitur pailit adalah Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks. Para Pihak dalam perkara PKPU ini adalah PT Mulya Husada Jaya selaku Kreditor/Pemohon PKPU dan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa selaku Debitor/Termohon PKPU. Selanjutnya, Termohon PKPU/Debitor/Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa melakukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung.

Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa selaku debitur merupakan pelaku usaha berupa badan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Debitor didefinisikan sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Selain itu, Yayasan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang

⁸ Andika Wijaya, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 120.

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, memberikan pengertian Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa fokus yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak untuk mencari keuntungan, karena tujuan dari yayasan itu sendiri adalah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan untuk melakukan kegiatan usahanya dalam menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UU Yayasan yang menyatakan kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa sendiri merupakan badan usaha berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan (rumah sakit) yang memiliki utang yang telah jatuh waktu karena perjanjian kepada kreditornya yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Sedangkan, PT Mulya Husada Jaya selaku kreditor merupakan pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Dalam KUHPerdara, Kreditor terbagi menjadi tiga jenis yaitu Kreditor Preferen, Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren.⁹ Pertama, Kreditor Preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa, yaitu hak kreditor untuk didahulukan dari kreditor lainnya dalam hal pelunasan utang

⁹ Jono, *Op.cit.*, hlm. 5.

debitor, karena alasan yang sah menurut hukum dapat berupa karena diperintahkan oleh undang-undang atau diperintahkan oleh putusan pengadilan seperti utang pajak dan utang tenaga kerja/karyawan. Kedua, Kreditor Separatis adalah kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan terhadap harta pailit debitor, seperti hak gadai, hak hipotek dan hak-hak jaminan kebendaan lainnya.¹⁰ Ketiga, Kreditor Konkuren adalah kreditor yang penagihannya tidak berdasarkan pada hak jaminan maupun undang-undang namun memiliki hak untuk menagih debitor karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitor yang didasarkan pada perjanjian.¹¹

Dalam hal ini, PT Mulya Husada Jaya dan PT Internusa Dua Medika keduanya merupakan kreditor konkuren, karena tidak memegang hak jaminan maupun hak yang diberikan undang-undang, namun memiliki hak untuk menagih debitor atas utangnya yang telah tertunggak dan jatuh waktu.

Dalam perkara PKPU tersebut, debitor diperbolehkan untuk melakukan upaya hukum kasasi, karena untuk jenis PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor oleh kreditor telah dibuka upaya hukum kasasi.¹² Hal tersebut berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28D ayat (1)) dan tidak

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

¹¹ Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, 2020, “*Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*”, Universitas Ngurah Rai, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 98-100.

¹² Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa dan Sindy Riani Putri Nurhasanah, 2022, “*Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU-Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021*”, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No. 4, 2022, hlm. 2.

memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”. Dimana dalam Pasal 28D ayat (1) telah ditegaskan bahwa Negara memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang. Sehingga apabila dalam perkara Kepailitan yang berujung dijatuhkan putusan pailit diberikan akses keadilan untuk dapat melakukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali tetapi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berujung pailit tidak diperbolehkan upaya hukum kasasi, merupakan suatu diskriminasi. Upaya kasasi ini adalah sebagai upaya korektif terhadap adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim ditingkat bawah *in casu* pengadilan niaga.¹³ Putusan ini menjadi norma *lex specialis derogate legi generali* yang mengesampingkan ketentuan tidak terbukanya upaya hukum apapun bagi perkara PKPU. Perubahan inilah yang menjadi titik masuk bagi adanya perkara dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

Perkara tersebut, diawali dengan adanya Permohonan PKPU pada tahun 2022 yang diajukan oleh PT Mulya Husada Jaya selaku kreditor terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa selaku debitor. Permohonan PKPU tersebut tercatat dalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks., Kemudian, Permohonan PKPU Sementara dikabulkan pada tanggal 24

¹³ Humas MKRI, MK Bolehkan Upaya Kasasi Bagi Putusan PKPU, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17869>, diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

Maret 2022. Pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan Rapat Pencocokan Piutang diperoleh Daftar Tagihan Tetap yang terdapat 2 (dua) kreditor yaitu PT Mulya Husada Jaya dan PT Internusa Dua Medika, yang bersifat tagihan konkuren. Selanjutnya, pada tanggal 27 April 2022 telah diadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara terhadap Rencana Perdamaian, dan dalam Rapat tersebut Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa selaku Debitor telah menyampaikan proposal rencana perdamaian yang ditujukan kepada para Kreditor. Berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tanggal 28 April 2022 bahwa perdamaian tidak tercapai karena tidak disetujui oleh seluruh kreditor. Kemudian, Hakim Pengadilan Niaga memutus perkara permohonan PKPU tersebut dengan menyatakan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya.

Setelah dinyatakan pailit pada putusan tingkat pertama, Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa selaku Debitor mengajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung karena tidak menerima hasil dari putusan Pengadilan Niaga tersebut. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 memberikan amar putusan yang sangat berbeda dengan Majelis Hakim ditingkat Pengadilan Niaga. Amar putusannya adalah membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks., dan menyatakan bahwa Debitor yaitu Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak pailit. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor telah ditolak oleh para Kreditor yang berjumlah dua

Kreditor, yaitu PT Mulya Husada Jaya dan PT Internusa Dua Medika. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks., tanggal 23 Mei 2022, Debitor dinyatakan pailit. Bahwa debitor menyatakan keterlambatan pembayaran utang terjadi akibat pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan usaha jasa rumah sakit Debitor tidak berjalan dengan baik, bahkan Debitor mengalami kerugian yang besar. Walaupun demikian, Debitor menyatakan masih dalam keadaan mampu membayar utangnya (*solven*) dan tidak dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*). Selain itu, Debitor mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan utang pokoknya dan menyanggupi untuk melunasi utang pokok pada bulan April 2022. Bahwa berdasarkan alasan tersebut seharusnya Debitor diberikan kesempatan untuk dapat tetap melanjutkan usahanya (*going concern*), sebagaimana filosofi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengajuan PKPU oleh Kreditor dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian. Namun, setelah Debitor menyampaikan rencana perdamaian, ternyata ditolak oleh Kreditor. Hal ini menggambarkan bahwa Kreditor bermaksud mengajukan permohonan PKPU terhadap Debitor bukan untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian, melainkan untuk membuat Debitor pailit.

Bahwa Debitor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa adalah yayasan yang memimpin atau menjalankan usaha rumah sakit, yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 2 dan Pasal 29 ditetapkan bahwa Rumah Sakit yang memberikan

pelayanan kesehatan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dan mempunyai fungsi sosial, antara lain memberikan pelayanan pasien bagi golongan ekonomi ke bawah, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, pelayanan ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, dan/atau kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan usaha Rumah Sakit tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, namun cenderung lebih berfokus pada kemanusiaan. Dengan demikian, sudah sepatutnya Debitor diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya agar debitor dapat melaksanakan kewajibannya kepada para Kreditor untuk membayarkan utang-utangnya. Oleh karena itu, terhadap debitor yang menyelenggarakan usaha Rumah Sakit tidak dipailitkan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas seperti memberikan fokus pada aktivitas Debitor sebagai penyelenggara Rumah Sakit.

Persoalan hukum dalam putusan tersebut adalah mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada putusnya Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks adalah persoalan yang penting untuk dikaji karena dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung seperti memberikan kekhususan bagi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk dibatalkan pernyataan pailitnya karena bergerak dalam penyelenggaraan Rumah Sakit, padahal sejatinya Undang-undang Kepailitan dan PKPU berlaku umum bagi seluruh debitor tanpa memperhatikan status badan usahanya yang bergerak di bidang tertentu. Selain itu, berdasarkan pada proposal rencana perdamaian debitor yang ditolak oleh seluruh kreditor. Alasan apa yang menjadi dasar penolakan kreditor terhadap

proposal rencana perdamaian. Padahal pengajuan permohonan PKPU sejatinya adalah untuk memperoleh perdamaian. Kemudian, Hakim Pengadilan Niaga yang memutus debitor pailit dalam PKPU, merupakan suatu persoalan yang dapat dikaji dan dianalisis menjadi sebuah penelitian. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus debitor pailit pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks dan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan pembatalan permohonan PKPU terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ini lebih lanjut ke dalam sebuah topik penelitian skripsi dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah yaitu:

1. Apa dasar putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus Debitor pailit pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari Hakim Mahkamah Agung pada perkara Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dalam membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit pada Permohonan PKPU?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus Debitor pailit pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari Hakim Mahkamah Agung pada perkara Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dalam membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit pada Permohonan PKPU.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis dapat memberikan sumbangsih dalam mengembangkan ilmu hukum dan dokmatika hukum terutama dalam bidang hukum perdata bisnis mengenai Kepailitan dan PKPU.
- b. Penulis dapat mengetahui secara umum mengenai Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan secara khusus mengenai proses beracara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c. Penulis dapat memberikan sumber bacaan atau referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan

Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga atas pernyataan debitor pailit dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁴

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kreditor dan Debitor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman mengenai Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya mengenai hal yang dapat dipertimbangkan dalam tawaran proposal rencana perdamaian.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan di dalam pemerintahan berkaitan dengan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang.
- c. Bagi Pengadilan Niaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai unsur-unsur yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam membuat putusan atas disetujuinya tawaran proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam PKPU.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau upaya tertentu. Sedangkan, Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan tertentu.¹⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

¹⁴ Siti Badriyah, "Mengenal Manfaat Teoritis dan Praktis dalam Karya Ilmiah", <https://www.gamedia.com/literasi/manfaat-teoritis-dan-praktis/> diakses pada tanggal 19 Juli 2024.

¹⁵ Qotrun A, "Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan", <https://www.gamedia.com/literasi/metodologi-penelitian/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2024.

mempelajari gejala hukum tertentu dengan proses menganalisis.¹⁶ Dengan demikian untuk menjawab permasalahan pada skripsi ini perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum demi menjawab persoalan hukum yang dihadapi.¹⁷ Penelitian hukum normatif menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder.

Dalam metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan terbagi atas lima pendekatan diantaranya:¹⁸ pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan

¹⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya CV, *e-book*, hlm. 4.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁸ Annisa Fiani Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> diakses pada tanggal 7 Agustus 2024.

¹⁹ Saiful Anam & Partners, "Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam Penelitian Hukum", <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian->

perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan regulasi terkait, karena yang akan diteliti adalah berbagai macam aturan hukum yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan ataupun regulasi terkait dengan Putusan Hakim dalam Pembatalan Permohonan PKPU terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa yang dinyatakan pailit, yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Sedangkan, pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu, menemukan fakta-fakta hukum secara keseluruhan dan membahas secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan pemerintah melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mulai dari syarat-syarat permohonan PKPU, proses persidangan dalam permohonan PKPU, perdamaian dalam PKPU dan lain-lain. Kemudian juga Pertimbangan dari Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Pembatalan Permohonan

PKPU Terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber penelitian yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan peraturan lain yang sesuai dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan buku bacaan dari buku milik penulis pribadi maupun buku yang ada di Perpustakaan Universitas Andalas Padang maupun Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Dokumen-dokumen yang penulis gunakan adalah dokumen yang berasal dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, karena datanya telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak sebelumnya. Data sekunder berasal dari studi literatur, dokumen-dokumen resmi, artikel, jurnal, website maupun hasil penelitian dari sarjana hukum sebelumnya dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat karena berasal dari peraturan dan perundang-undangan serta dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penulisan ini menggunakan beberapa bahan hukum primer diantaranya:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- d) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021;
- f) Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks
- g) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum utama yaitu seperti buku-buku hukum, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian sarjana, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan sebagainya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti, mengumpulkan dan menganalisis undang-undang dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Perolehan data dalam penelitian ini adalah dengan mencari data yang diperlukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Hukum Universitas Andalas, dan secara daring dengan menelusuri laman perpustakaan atau situs hukum yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini juga dengan melakukan pengkajian terhadap berkas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks yang memberikan amar putusan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya, karena tawaran rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh seluruh kreditor yang menyebabkan perdamaian tidak dapat tercapai; dan berkas Putusan Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dalam Pembatalan Permohonan PKPU terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menyusun data yang terkumpul agar data tersebut dapat dianalisis. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *editing* yang dilakukan dengan cara memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk dilakukan pengoreksian agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak terduga.

b. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, selanjutnya diperlukan teknik analisis data untuk memecahkan masalah serta menggambarkan tujuan penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Proses analisis ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis sehingga masalah yang diselidiki dapat tergambar dalam bentuk kalimat yang tersusun dengan baik dan secara sistematis. Data yang dikumpulkan secara kualitatif adalah dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dengan cara menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan guna menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka yaitu membahas mengenai Tinjauan tentang Kepailitan, Tinjauan tentang PKPU, Tinjauan tentang Yayasan dan Tinjauan tentang Rumah Sakit.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Pada bab ini menguraikan tentang hasil dari pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, mengenai Dasar Putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam Memutus Debitor Pailit pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks dan Bagaimana Pertimbangan Hukum dari Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-PKPU/2022 yang Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga yang Menyatakan Debitor Pailit dalam perkara PKPU.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan terhadap hasil dari penelitian yang diteliti.